



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 520/323/PERTANIAN/2019 TENTANG SUBSTASIUN
PENELITIAN KAKAO KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, perlu melakukan penyesuaian kembali atas Keputusan Wali Kota Palu tentang Substasiun Penelitian Kakao Kota Palu;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu kakao di Kota Palu, perlu dilakukan pendekatan ilmiah melalui kegiatan penelitian, kajian, pelatihan dan pendampingan transfer teknologi di bidang perkakaoan;
 - c. bahwa untuk mendukung kegiatan penelitian, kajian, pelatihan dan pendampingan transfer teknologi di bidang perkakaoan di Kota Palu, perlu membentuk substasiun penelitian kakao;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 520/ 323/ Pertanian/ 2019 tentang Substasiun Penelitian Kakao Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 27);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 520/ 323/ PERTANIAN/ 2019 TENTANG SUBSTASIUN PENELITIAN KAKAO KOTA PALU.

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 520/ 323/ Pertanian/ 2019 tentang Substasiun Penelitian Kakao Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Substasiun Penelitian Kakao sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Koordinator Substasiun :

1. melakukan penyusunan rencana dan program kerja Substasiun Penelitian Kakao Kota Palu;
2. pembimbingan dan pengelolaan terhadap unit pengelola Substasiun Penelitian Kakao Kota Palu;
3. pembimbingan ketentuan ketatausahaan; dan
4. pengelolaan sarana dan prasarana Substasiun Penelitian Kakao Kota Palu.

B. Pengelola :

1. Unit Pengelolaan Laboratorium dan Unit Diklat dan Usaha Hasil Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perbanyakan tanaman melalui teknologi kultur jaringan, melakukan riset dan pengkajian perbanyakan tanaman perkebunan, serta mengembangkan metode pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); dan
 - b. melakukan pembimbingan dan pelatihan terhadap kelompok usaha perkebunan/pertanian serta melakukan promosi-promosi perkebunan/pertanian.
2. Unit Pengelolaan Kebun Kajian, dan Unit Pasca Panen dan Pemanfaatan Limbah Tanaman Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemeliharaan tanaman, menentukan kelayakan ekologis dan ekonomis serta teknik budi daya tanaman perkebunan yang tepat serta pelestari lingkungan biotik dan abiotik kebun; dan
 - b. menghasilkan teknologi pengolahan hasil perkebunan menjadi produk hasil tanaman perkebunan, serta menghasilkan teknologi pemanfaatan limbah perkebunan menjadi produk yang bernilai.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

- KETIGA : Substasiun Penelitian Kakao dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu serta sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WAKIL WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEURAKARBA	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA NOMOR 520/ 323/
PERTANIAN/ 2019 TENTANG
SUBSTASIUN PENELITIAN
KAKAO KOTA PALU

- I. Koordinator Substasiun : Kepala UPTD Penerapan Teknologi
Pertanian Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Palu
- II. Pengelola Substasiun :
- Unit Pengelolaan : Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD
Laboratorium dan Unit Penerapan Teknologi Pertanian Dinas
Diklat dan Usaha Hasil Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota
Pertanian Palu
- Unit Pengelolaan Kebun : Kepala Seksi Perkebunan Dinas
Kajian, dan Unit Pasca Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota
Panen dan Pemanfaatan Palu
Limbah Tanaman
Pertanian

WAKIL WALI KOTA PALU, 

 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 520/943/PERTANIAN/2019
Tanggal : 30/12/2019

No. Koreksi : 559

Istansi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Kota Palu
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 520/323/PERTANIAN/2019 Tentang Substansi Penelitian Kakao Kota Palu

PETUGAS	PENERIMA
 Devi Seti	 Victor
Catatan :	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Saida Kota Palu

JDIR-DRIV 30/12/1502:10